

**FLEKSIBILITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH**

(STUDI KASUS RSUD HM. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA)

Tesis

**Oleh:
Eurofanya Meghawanda**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

FLEKSIBILITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

(STUDI KASUS RSUD HM. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNGUTARA)

Oleh:

Eurofanya Meghawanda

Ratio logis pengecualian pengaturan pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah ditujukan untuk tercapainya percepatan pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh terhenti. Hal tersebut merupakan akibat dari fleksibilitas pengelolaan keuangan pada BLUD, sehingga berpengaruh pada pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh BLUD.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dikaji berdasarkan pada hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori dan doktrin ilmu hukum yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai BLUD dan untuk menganalisis bentuk fleksibilitas Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Penelitian ini menghasilkan salah satu aspek fleksibilitas yaitu kemampuan BLUD untuk mengelola pendapatannya secara langsung untuk membiayai kebutuhan Badan Layanan Umum. Bentuk fleksibilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara meliputi jenjang nilai, metode pemilihan, pelaku pengadaan dan kedudukan pelaku pengadaan. Fleksibilitas ini diharapkan akan menjadikan pengadaan barang/ jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara yang menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa menjadi lebih bermutu, lebih murah, dengan proses sederhana, cepat dan mudah menyesuaikan kebutuhan. Apabila pengadaan barang/ jasa pada BLUD menggunakan skema pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang harus melalui serangkaian tahapan yang panjang, maka bisa jadi pelayanan masyarakat akan terganggu. Selain itu, pengecualian tersebut juga ditujukan untuk menegaskan bahwa pengadaan barang atau jasa pada BLUD tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Kata Kunci: Badan Layanan Umum Daerah, Fleksibilitas, Pengadaan Barang Dan Jasa

ABSTRACT

FLEXIBILITY IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES OF REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCIES (CASE STUDY AT RSUD HM. RYACUDU KOTABUMI NORTH LAMPUNG)

By:

Eurofanya Meghawanda

The logical ratio of exceptions to the regulation of the procurement of goods or services at the Regional Public Service Agency (BLUD) is aimed at achieving the acceleration of services to the community that should not be stopped. This is a result of the flexibility of financial management at BLUD, so that it affects the procurement of goods or services carried out by BLUD.

This research is normative juridical research that is studied based on written laws such as laws and regulations, theories and doctrines of legal science that are relevant to the research theme. This research was conducted to analyze the Procurement of Goods and Services at HM Hospital. Ryacudu Kotabumi North Lampung as a BLUD and to analyze the form of flexibility of Procurement of Goods and Services at HM Hospital. Ryacudu Kotabumi North Lampung as a Regional Public Service Agency.

This study found that one aspect of flexibility is the ability of BLUD to manage its revenue directly to finance the needs of the Public Service Agency. Forms of flexibility in the Procurement of Goods and Services at HM Hospital. Ryacudu Kotabumi North Lampung includes value levels, selection methods, procurement actors and the position of procurement actors. This flexibility is expected to make the procurement of goods/services at HM Hospital. Ryacudu Kotabumi North Lampung which ensures the availability of goods and / or services to be of higher quality, cheaper, with a simple process, fast and easy to adjust to the needs. If the procurement of goods/services at BLUD uses the general state financial management scheme that must go through a series of long stages, it is possible that community services will be disrupted. In addition, the exception is also intended to emphasize that the procurement of goods or services at BLUD is not subject to the provisions of government procurement of goods or services..

Keywords: *Flexibility, Procurement of Goods and Services, Regional Public Service Agency*

**FLEKSIBILITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
(STUDI KASUS RSUD HM. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA)**

**Oleh
Eurofanya Meghawanda
2022011046**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

**Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **FLEKSIBILITAS DALAM PENGADAAN BARANG
DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(STUDI KASUS RSUD HM. RYACUDU
KOTABUMI LAMPUNG UTARA)**

Nama Mahasiswa : **Eurofanya Meghawanda**


NPM : 2022011046


Program Kekhususan : Hukum Kesehatan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI



Dosen Pembimbing


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031003


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008012023

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Penguji Utama : **Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.**

Penguji : **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**

Penguji : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **23 November 2023**

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Eurofanya Meghawanda, dilahirkan pada tanggal 14 April 1981 di Kotabumi. Penulis beragama Islam dan beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Merpati 1 A No. 50, Tanjung Harapan, Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kode Pos 34511. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN IV Tanjung Aman Kotabumi Lampung Utara Tahun pada 1987-1993, Sekolah Menengah Pertama di SMPN VII Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara Tahun 1993-1996, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di SPK Depkes Kotabumi Lampung Utara Tahun 1996-1999.

Perguruan tinggi yang di tempuh penulis yaitu pada Manajemen Informasi Kesehatan dan Rekam Medik (MIK&RM) Universitas Indonesia Depok Jawa Barat Tahun 2000-2003 dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (MPK) Universitas Indonesia Depok Jawa Barat Tahun 2003-2005. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan studinya di Program Pascasarjana Universitas Lampung pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Kesehatan.

Penulis memiliki Riwayat pekerjaan sebagai, Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara Tahun 1999–2000, Tenaga *Outsourcing* di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur Tahun 2004 -2005, Tenaga Rekam Medis di Rumah Sakit Meilia Cibubur Jakarta Timur Tahun 2005–2006, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Tahun 2006–2012, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara Tahun 2012-sekarang.

MOTTO

“Orang beriman itu bagaikan mutiara, dimanapun di barada, keindahan selalu ada dalam dirinya”

-Imam Malik bin Anas-

“Allah tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Allah berjanji bersama kesulitan ada kemudahan”

"Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang."

-Imam Syafi'I-

“Belajarlah untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu, termasuk urusan rezeki dan jodohmu”

“Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk”

-Imam An Nawawi-

"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa."

-Ridwan Kamil-

PERSEMBAHAN

Tesis ini didedikasikan untuk orang-orang yang sangat kusayangi:

1. Ayah (alm) dan Bunda yang telah memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, doa dan kebahagiaan sampai kapanpun yang tidak terbatas dan tidak akan pernah terbalas seumur hidup. Terima kasih ayah bunda telah memberi begitu banyak kebahagiaan dalam hidupku.
2. Orang yang paling istimewa dalam hidupku yaitu suamiku, sosok terbaik pemimpin keluarga, sahabat terbaik, sekaligus teladan buatku dan anak-anakmu. Seseorang yang selalu menyediakan pundaknya untukku disaat ingin menumpahkan kebahagiaan maupun kesedihan, yang membuat kesulitan besar menjadi kecil, kesulitan kecil menjadi tidak ada, sungguh denganmu semua terasa lebih mudah dan bahagia.
3. Anak-anakku Naura, Arkan, Ayyash dan Qynara. Yang dengan keceriaan kalian membuat hidup bunda menjadi lebih bermakna. Kalian adalah cinta terindah dalam hidup bunda. Adanya kalian mengajarkan bunda untuk menjadi ibu dan pribadi yang harus, terus dan berusaha menjadi lebih baik. Sayang kalian Nak..
4. Yunda Martha Riananda, kakak terbaik sekaligus *support system* terbaik tesisku, yang karena motivasi dan perhatiannya aku berhasil mengatasi semua tantangan dalam penulisan tesis ini. Kakak-kakak, adik-adik dan keluarga yang tidak henti memberikan semangat, kekuatan dan kasih sayang. Aku tidak bisa menjelaskan betapa bahagia dan bersyukurya memiliki kalian.
5. Sohob Kelepa Manja (Susi Halimah, Mely Kurnianti dan Fina Mayola), sahabat-sahabat berhati emas yang kumiliki. Terima kasih atas dukungan, motivasi dan keceriaan yang selalu kalian berikan untuk menghiasi hari-hariku. Semoga kita menjadi sahabat selamanya sampai jannah-Nya Aamiin.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eurofanya Meghawanda

NPM : 2022011046

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“Fleksibilitas Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus Pada RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara)”** adalah benar hasil karya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan, pemikiran dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan aslinya.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 November 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Eurofanya Meghawanda
NPM. 2022011046

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *Fleksibilitas Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus Pada RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara)*”. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulisan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Ria Wierma, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun penulisan tesis ini.
7. Ibu Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun penulisan tesis ini.

8. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun penulisan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh staf dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu baik proses perkuliahan maupun penyusunan tesis ini.
11. Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan doa dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Direktur serta rekan-rekan di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara, yang telah memberikan begitu banyak semangat kebersamaan dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi instansi Kesehatan.

Bandar Lampung, 20 November 2023
Yang Membuat Pernyataan,

Eurofanya Meghawanda
NPM. 2022011046

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1. Permasalahan	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	8
1. Alur Pikir	8
2. Kerangka Teoritis	10
3. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Masalah	18
2. Sumber dan Jenis Data	20
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	21
4. Analisis Data.....	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	23
B. Tinjauan Umum Badan Layanan Umum Daerah	26
C. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah dan Fleksibilitas Pengadaan barang/Jasa BLUD	31
D. Tinjauan Umum Perjanjian.....	35
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A. Proses Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah	Error! Bookmark not defined.
B. Fleksibilitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara	Error! Bookmark not defined.
IV. PENUTUP	89
A. Simpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya¹.

BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi pemerintahan dan berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan sebagai bentuk pengecualian pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Tata kelola keuangan Badan Layanan Umum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Salah satu fleksibilitas tersebut adalah BLUD dapat menggunakan/ mengelola langsung pendapatannya untuk membiayai belanja BLUD.²

Penetapan BLUD merupakan salah satu strategi kebijakan perbaikan sektor pelayanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan pengelolaan keuangan yang memiliki fleksibilitas sesuai dengan ketentuan dalam

¹ Zuhri, Saifudin, *Salah Paham Pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD*, 2019 <https://birokratmenulis.org/salah-paham-pengadaan-barang-jasa-pada-blud/>

² Zuhri, Saifudin, *BLU vs BLUD, Serupa tapi Tak Sama*, 2021 <https://ilmu.lpkn.id/2021/06/03/blu-vs-blud-serupa-tapi-tak-sama/>

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara Pasal 68-69, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah Pasal 346, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan pendirian Badan Layanan Umum Daerah yaitu memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Dengan ditetapkan sebagai BLUD, maka Kepala Daerah harus menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang di laksanakan oleh pejabat pengelola BLUD pada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Perkada yang harus ditetapkan kurang lebih sebanyak 15 Perkada.³

Salah satu Perkada yang harus disusun adalah Perkada tentang Pengadaan Barang/Jasa, karena Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian

³Sulistyowati, Hernita, and Suci Nasehati Sunaningsih. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Setelah Berstatus Menjadi BLUD (Studi Kasus di Puskesmas Magelang Selatan)." *Jurnal Bina Akuntansi* 10, no. 1 (2023): 110-131.

atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Hal tersebut berpengaruh pada pengadaan barang/jasa pada BLUD karena pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.⁴ Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD memang salah satu pengadaan yang dikecualikan dari ketentuan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021, Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLUD, terkecuali jika BLUD belum memiliki peraturan Pengadaan Barang/Jasa tersendiri, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Ratio logis pengecualian pengaturan pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah adalah ditujukan untuk tercapainya percepatan pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh terhenti. Hal tersebut merupakan akibat dari fleksibilitas pengelolaan keuangan pada BLUD, sehingga berpengaruh pada pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh BLUD. Apabila pada pengadaan barang atau jasa pada BLUD menggunakan skema pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang harus melalui serangkaian tahapan yang panjang, maka bisa jadi pelayanan masyarakat akan terganggu. Selain itu, pengecualian tersebut juga ditujukan untuk menegaskan bahwa pengadaan barang atau jasa pada BLUD tidak tunduk tunduk pada ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah.⁵

⁴Sugiyono, Sugiyono. "Kajian Kelayakan Penerapan Konsep Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16, no. 1 (2021): 29-41.

⁵ T.P.V. Kusuma Turiman., *Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kelompok Kerja Pemilihan Pada RSUD Bahrin Kabupaten Bangka*, Vol. 4 No.2, 2021.

Dalam Peraturan LKPP No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan, dijelaskan lebih lanjut untuk dapat menyusun peraturan pimpinan BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa harus terdapat kajian internal BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun kajian internal ini tentunya harus disertai dengan data dan informasi yang akurat, agar fleksibilitas pada pengadaan barang/jasa di BLUD untuk mendukung kelancaran pelayanan menjadi tercapai.⁶

Fleksibilitas tersebut tentunya tidak hanya dengan mengatur jenjang nilai yang berbeda dengan jenjang nilai yang berlaku umum terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, karena Jika fleksibilitas hanya dimaknai sebatas ‘jenjang nilai’, maka fleksibilitas hanya mengambil sebagian kecil dari ketentuan yang berlaku pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagaimana kita diketahui bahwa batasan nilai pada akhirnya hanya berkaitan dengan metode pemilihan penyedia yang berimplikasi kepada pelaku pengadaan yang berbeda pula.

Dari uraian yang sudah di sebutkan seharusnya fleksibilitas yang dimaksud adalah pembebasan (terlepas sebagian atau seluruhnya). Makna pembebasan dapat diartikan bebas dari semua ketentuan yang berlaku umum, bukan hanya masalah jenjang nilai, tapi lebih jauh lagi adalah prosedur, tata cara bahkan pelaku pengadaan sehingga efektivitas dan efisiensinya dapat mendukung upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penulisan hukum dengan judul **“Fleksibilitas Dalam Pengadaan**

⁶ Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari., *Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Katapang di Kabupaten Bandung*, Vol. 4 No.2, 2021.

Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus Pada RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah?
- b. Bagaimana bentuk fleksibilitas pengadaan barang dan jasa RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Kesehatan pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara khususnya mengenai pelaksanaan fleksibilitas pengadaan barang dan jasa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Untuk menganalisis bentuk fleksibilitas Pengadaan Barang dan Jasa RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah.


2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, manfaat penyusunan penelitian ini adalah untuk:

- a. Kegunaan Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, khususnya kepada BLUD RSUD HM. Ryacudu Kotabumi untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pasien pada khususnya dan masyarakat Lampung Utara pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk memetakan manfaat dan kegunaan fleksibilitas yang seluas-luasnya bagi organisasi BLUD.
- b. Kegunaan teoritis dari sisi metodologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan peraturan perundang-undangan dan yang menyertainya di Indonesia. Khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada organisasi dengan status BLUD.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



Keterangan Bagan:

Fleksibilitas pengadaan barang dan jasa pada BLUD merupakan fleksibilitas dari semua ketentuan yang berlaku umum, fenomenanya pengadaan barang dan jasa di BLUD belum berjalan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan organisasi. Gap/ hambatan-hambatan yang terjadi antara lain:

- a. Tidak adanya kajian sebagai dasar pembuatan regulasi/ peraturan pengadaan barang dan jasa di BLUD.
- b. Regulasi tentang fleksibilitas BLUD hanya mengatur tentang jenjang nilai pengadaan barang dan jasa, padahal fleksibilitas dapat berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa yang kompeten.
- d. Kurangnya pemahaman baik dari internal (pelaku pengadaan) maupun eksternal (DPRD, Pemerintah Daerah, Auditor) terhadap pengadaan barang dan jasa di BLUD.

Metodelogi penelitian ini menggunakan metodelogi Yuridis Normatif yang membahas peraturan pengadaan barang dan jasa secara umum dan teori pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya. Kemudian metodelogi Yuridis Empiris yang membahas bagaimana fleksibilitas pengadaan barang dan jasa pada BLUD dan peraturan pengadaan barang dan jasa BLUD di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai objek penelitian.

2. Kerangka Teoritis

Keberadaan kerangka teoritis didalam suatu penelitian bertujuan untuk membangun pondasi dan landasan yang utuh atas adanya suatu ide atau gagasan. Teori berperan dalam merangkum dan memahami masalah secara lebih baik, sistematis, terorganisir dan akademis. Soemitro menyatakan bahwa hal- hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna melalui teori.⁷

Kerangka teoritis adalah indentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.⁸ Tentang ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan: pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.⁹

a. Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm. 37.

⁸Yusuf, Sitti Astika, and Uswatun Khasanah. "Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian." *Metode penelitian ekonomi syariah* 80 (2019): 1-23.

⁹ Jujun S. Soeryasumantri, *filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316

pengelolaan daerah pada umumnya.¹⁰ Yang memiliki tujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Rumusan peraturan tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebar pada beberapa produk hukum yang masih berlaku sampai dengan saat ini, seperti:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - a) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan.
 - c) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
 - d) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.¹¹

- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Pasal 346 “Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 346 yang dimaksud Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.¹²

¹⁰ Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

¹¹ UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

¹² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - a) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ Lembaga/ pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan
 - b) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan K/L/PD dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari K/L/PD sebagai instansi induk.
 - c) Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.¹³
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - a) Pasal 205 ayat (1). Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pasal 205 ayat (2). Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
 - c) Pasal 205 ayat (3). Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
 - d) Pasal 207 ayat (1). BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah
 - e) Pasal 207 ayat (2). BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Pasal 207 (3). BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran
 - g) Pasal 207 ayat (4). Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah)
 - h) Pasal 208. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
 - i) Pasal 210. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- j) Pasal 211. Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Menteri setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
 - a) Pasal 1 ayat(1). BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 - b) Pasal 1 ayat(2). Fleksibilitas adalah keluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - c) Pasal 2 ayat (2). Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
 - d) Pasal 49 ayat (1). Penerapan BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).¹⁴
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih lanjut dalam asas *Lex Specialis derogate legi generali*, yang menyatakan bahwa pengaturan yang khusus di dahulukan berlakunya dibandingkan pengaturan yang bersifat umum. Hal ini dapat berarti bahwa pengaturan pengelolaan keuangan Negara yang diberikan kepada Badan Layanan umum merupakan suatu pengaturan yang khusus karena tidak semua instansi pemerintah dapat menerapkan pengelolaan keuangan berbasis anggaran fleksibel sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004. Sehingga

¹⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

kewenangan yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum walaupun berbeda dengan instansi pemerintah non BLU dianggap sebagai pengaturan khusus dan terbaru dari peraturan perundang-undangan terhadap suatu instansi pemerintah tertentu dalam pengelolaan keuangan Negara.¹⁵

b. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.¹⁶ Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Fleksibilitas ini dilaksanakan untuk sumber anggaran berupa a) jasa layanan, b) hibah tidak terikat, c) hasil kerja sama dengan pihak lain, dan d) lain-lain pendapatan BLUD yang sah dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan barang/ atau jasa yang bermutu, lebih murah, dengan proses sederhana, cepat dan mudah menyesuaikan kebutuhan. Rumusan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa tersebar pada beberapa produk hukum yang masih berlaku sampai dengan saat ini, seperti:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

¹⁵ Febry Heriansyah. "Kewenangan Badan Layanan Umum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara". *Reformasi Hukum*, No. 1(2017) : 46-47.

¹⁶ Susanti, Ita, and Sri Murniati. "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya." *Sigma-Mu* 10, no. 2 (2018): 62-73.

- a) Pengadaan barang/ jasa pada Badan Layanan Umum/ Badan Layanan umum Daerah;
- b) Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c) Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/ atau;
- d) Pengadaan barang/ jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁷

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

Layanan Umum Daerah, yaitu:

Pasal 76

- 1) Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- 2) Pengadaan barang dan/ jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a) Jasa layanan;
 - b) Hibah tidak terikat;
 - c) Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah,

Pasal 77

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

- 1) Pengadaan Barang/ Jasa pada BLU/ BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/ APBD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- 2) Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU/ BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang/ Jasa pada BLU/ BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peraturan pimpinan BLU/ BLUD.

¹⁷Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 3) Ketentuan terkait pelaku dan organisasi Pengadaan Barang/ Jasa pada BLU/ BLUD mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- 4) Dalam hal Pengadaan Barang/ Jasa pada BLU/ BLUD diatur dengan peraturan pimpinan BLU/ BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU/ BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/ Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).¹⁸

c. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.¹⁹ Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²⁰ Definisi yang diberikan oleh Maryati Bachtiar yaitu perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.²¹

¹⁸Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁹Nursyamsi Ichsan, S. H., Muh MH, and S. E. Ramli. *HUKUM PERJANJIAN & BISNIS*. CV. AZKA PUSTAKA, 2022.

²⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011) h. 63

²¹ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru : Witra Irzani, 2007)

Perjanjian bisa dikenal dengan istilah kontrak. Kontrak dalam tema hukum diartikan sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma-norma.²² Norma-norma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang perilaku-perilaku tertentu. Pada pelaksanaan perilaku tertentu seringkali digantungkan pada perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi tertentu. Perilaku yang menyimpang dapat diancam suatu disinsentif (sanksi), dan perilaku yang baik dapat menerbitkan hak untuk memperoleh insentif.²³

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa “Perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”. Selain itu beberapa sarjana merumuskan beberapa pengertian perjanjian yaitu:

- a. Subekti Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu.²⁴
- b. Abdul Kadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁵

²²Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015).

²³ Agri Chairunnisa Isradjuningtias,"*Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*", Jurnal Veritas et Justitia Vol 1 No 1 2015, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2015, Bandung, hlm.138-139.

²⁴Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).

²⁵Sari, Emma Nurlaela. "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 1 (2019): 118-134.

3. Kerangka Konseptual

1. Fleksibilitas

Fleksibilitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengatasi situasi yang tidak pasti dan mampu menanggapi perubahan yang terjadi pada dirinya. Fleksibilitas menjadi tidak konsisten ketika individu kehilangan kendali penuh atas dirinya sendiri. Faktor lingkungan sosial juga dapat memengaruhi tingkat fleksibilitas seseorang. Fleksibilitas dalam pengelolaan waktu dan lokasi kerja disesuaikan dengan pemberian perusahaan, baik melalui metode formal maupun informal. Dalam konteks ini, perusahaan menyediakan fasilitas kepada karyawan untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Timur, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori dan doktrin ilmu hukum yang relevan dengan tema penelitian.²⁶ Sedangkan penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi kondisi dilapangan dengan melihat pada fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya²⁷.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini merupakan metodologi penelitian yang relevan digunakan untuk menjawab kedua tujuan penelitian yang sudah

²⁶Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.

²⁷ Andri Timur, 2021, *Thesis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum Selaku Dominus Litis*, Bandar Lampung: MH Unila, hlm. 24.

dirumuskan.²⁸ Adapun metode penelitian dalam ilmu hukum tidak hanya berpedoman pada regulasi positif, literatur (doktrin, jurnal, dan buku) terkait aspek hukum yang diteliti, yang akan menjadikan suatu kajian hukum murni (*pure legal research*), melainkan juga penelitian atas perilaku individu dan/atau masyarakat terhadap implementasi suatu ketentuan hukum yang ada, atau biasa disebut penelitian hukum kontemporer atau ilmu hukum perilaku (*behavioral jurisprudence*)²⁹. Kedua pendekatan diatas dalam teknis penelitian sering disebut dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan metode ini, hukum dimaknai sebagai *law in books* atau apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, sebagai suatu kaidah atau norma berperilaku di masyarakat, sebagai suatu kepastian. Dengan demikian, dalam metode ini lebih menekankan pada kajian dan telaah kepustakaan dibandingkan studi lapangan, tidak mengenal istilah data melainkan bahan hukum yang kemudian dikumpulkan dan ditelaah menjadi suatu temuan penelitian.³⁰ Adapun pendekatan ini akan digunakan untuk menjawab tujuan pertama.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian melalui pendekatan yuridis empiris biasa disebut juga dengan penelitian hukum non-doktrinal. Berdasarkan metode ini, hukum dimaknasi

²⁸ Atmadja, I. N. P. B., and I. Budiarta. "Teori-teori hukum." (2018).

²⁹ Yati Nurhayati, Irfani & M. Yasir Said, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Volume 2, No.1, 2021, hlm.9.

³⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group)

sebagai *law in action* atau pelaksanaan hukum dan kebutuhan di masyarakatnya.³¹ Dengan demikian, dalam metode ini lebih menekankan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendeskripsikan keadaan sebenarnya dari hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Meskipun demikian, dalam model pendekatan ini, sebelum melakukan *field research*, tetap diperlukan sebelumnya suatu kajian kepustakaan khususnya dalam rangka menyusun kerangka penelitian untuk memperoleh informasi awal, pro-kontra penelitian sebelumnya, untuk kemudian merumuskan *grand-theory* yang akan digunakan dalam penelitian.³² Adapun pendekatan ini akan digunakan untuk menjawab tujuan kedua.

2. Sumber dan Jenis Data

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa ketentuan, peraturan, ketetapan yang positif masih berlaku sebagai dasar pengelolaan barang dan jasa di organisasi BLUD. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, prosiding, laporan resmi, maupun sumber literatur terkait lainnya.³³

Kemudian untuk tujuan kedua, data yang ditetapkan adalah dengan menggunakan data primeryaitu data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan BLUD dan bagian pengadaan barang dan jasa, analisis dokumen terkait pengadaan barang dan jasa serta observasi langsung terhadap proses pengadaan yang berlangsung.

³¹Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.

³² Nurhayati, *Op. Cit*, Hlm. 13

³³Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka, Studi pustaka merupakan pengumpulan *literature review*, melalui penghimpunan sumber kepustakaan.³⁴ Adapun pengumpulan data melalui studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah terhadap buku, literatur, jurnal, laporan yang berhubungan dengan objek dan tema penelitian. Adapun studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan pada tujuan pertama dan kedua penelitian.

2) Studi Lapangan, Pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan setelah studi pustaka dilakukan, dengan menyusun desain pengujian lapangan.³⁵ Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara untuk mendapatkan data persepsi yang dapat menjawab tujuan penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data penelitian ini dibagi menjadi:

Tujuan pertama penelitian, data akan diolah melalui tahap evaluasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Adapun evaluasi data adalah tahap mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan data yang sudah diperoleh, klasifikasi data merupakan tahap pengelompokan data sesuai pembahasan yang relevan, serta sistematisasi data merupakan tahap penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis untuk memudahkan pembahasan.³⁶

³⁴Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (<http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>), 2020, hlm. 2

³⁵*Ibid.* Hlm.4

³⁶ Timur, *Op. Cit*, Hlm. 29

4. Analisis Data

Analisis data tujuan pertama dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni menguraikan data hasil penelitian secara sistematis, sehingga ditarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan kegiatan yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian baik nasional maupun daerah.³⁷

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya fasilitas baru sebagai pembangunan infrastruktur. Pengadaan barang dan jasa yang biasanya disebut dengan tender ini bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN, perusahaan swasta nasional maupun internasional bahkan pengadaan barang dan jasa terjadi pada pemerintah.

Kata Pengadaan berarti proses, cara, perbuatan menyediakan, mengadakan dan sebagainya.³⁸ Barang, mempunyai arti segala sesuatu yang berbentuk dan berwujud, Jasa merupakan perbuatan yang berguna dan bernilai bagi orang lain.³⁹

Pengadaan Barang dan Jasa atau dalam istilah asing disebut dengan *Procurement* adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian Lembaga/ Institusi lain yang prosesnya dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan sampai

³⁷Noviana, *Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum*, Jurnal Jurist-Diction Volume 3, No.2, 2020, hlm.589.

³⁸Arsana, I. Putu Jati. *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*.Deepublish, 2016.

³⁹Pertiwi, R. Dewi, and MM SE. *Pemasaran Jasa Pariwisata (Dilengkapi dengan Model Penelitian Pariwisata Gedung Heritage di Bandung Raya)*.Deepublish, 2021.

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.⁴⁰ Pada hakikatnya upaya antara pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapainya kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.

Pengadaan barang dan jasa muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa seperti kebutuhan rumah sakit, pembangunan gedung, serta untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya. Istilah Pengadaan Barang dan Jasa atau *Procurement* apabila secara luas diartikan, dimulai dari tahap persiapan, penentuan, dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Hal yang perlu dipahami didalam pengadaan barang dan jasa merupakan pihak-pihak yang ada didalam pengadaan barang dan jasa, prinsip dasar pelaksanaannya, serta tahap-tahap pelaksanaannya.

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak didalamnya yaitu, pihak pembeli atau pengguna serta pihak penjual atau penyedia barang.⁴¹ Pihak pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa. Pihak pembeli yang meminta kepada penyedia untuk membuat barang atau melakukan pekerjaan tertentu, pihak pembeli atau pengguna dapat berupa lembaga/ organisasi/ perorangan. Sedangkan pihak penjual atau penyedia, merupakan pihak yang memasok, membuat, dan atau melaksanakan perbuatan tertentu.⁴²

⁴⁰Lestyowati, Jamila. "Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (STUDI KASUS SATKER KEMENTERIAN KEUANGAN)." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018): 669-695.

⁴¹Saija, Ronald. *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Deepublish, 2019.

⁴²Ujianti, Ni Made Puspasutari, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 133-139.

2. Prinsip dasar yang menjadi acuan pengadaan barang dan jasa

- a. Efisien, pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam pedoman dengan tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan yang ditetapkan.
- b. Kompetitif, pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi semua penyedia barang/jasa yang telah memenuhi persyaratan, pengadaan itu sendiri dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara para penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- c. Transparan, berbagai macam ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis, administrasi pengadaan, serta tata cara, hasil evaluasi, dan penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya harus terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat.
- d. Adil dan Sesuai, memberikan perlakuan yang setara bagi semua pelaku usaha, dalam hal ini merupakan calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.

3. Dasar hukum dalam pengadaan barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dn kesatuan nasional”.

Sebagai salah satu implementasinya, dibuatlah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Perpres harus dilaksanakan sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk kemandirian bangsa dan efisiensi keuangan negara, menjaga kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah di definisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Oleh karena pembiayaan pengadaan barang/jasa pemerintah bersumber dari APBN/APBD maka perlu adanya pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai pedoman atau acuan pemerintah dalam melakukan pengadaan barang/jasa. Pengaturan tersebut juga akan menjadi tolak ukur keabsahan tindakan pemerintah yang meliputi tiga aspek yaitu wewenang, prosedur dan substansi.

B. Tinjauan Umum Badan Layanan Umum Daerah

Badan layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.⁴³

Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 23 dinyatakan bahwa: Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan BLUD sebagai bagian dari perbendaharaan Negara telah disebutkan dalam Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan Negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum.⁴⁴

Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 menentukan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam

⁴³ Pasal 1 angka 58 PP Nomor 12 Tahun 2019

⁴⁴ Pasal 2 huruf K UU Nomor 1 Tahun 2004

rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pembiayaan.⁴⁵ Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu produk dari reformasi keuangan. Adanya reformasi keuangan berdampak pada kegiatan pelayanan BLU/ BLUD kepada masyarakat. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan BLU/ BLUD yang kini lebih mengedepankan efisiensi maupun efektivitas dan produktivitas pelayanan masyarakat, alih-alih mencari keuntungan. Adanya pola pengelolaan keuangan (PPK) BLU ini diharapkan dapat diimplementasikan pada seluruh BLU maupun BLUD.⁴⁶

Karakteristik Badan Layanan Umum Daerah

- a. Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
- b. Mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa menerapkan pencarian keuntungan.

Kewajiban BLUD apabila dilihat dari aspek keuangan yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

⁴⁵Rongiyati, Sulasi. "Analisis yuridis pengelolaan keuangan badan layanan umum pada instansi pemerintah penyelenggara layanan umum." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 1-27.

⁴⁶[http://www.bpkp.go.id/Kupas BLU/ BLUD](http://www.bpkp.go.id/Kupas%20BLU%20BLUD%20di%20Workshop%20Pembinaan) di Workshop Pembinaan, 30 Agustus 2019

- b. Meningkatkan kualitas kinerja keuangan
- c. Meningkatkan kualitas kinerja manfaat

Pengertian BLUD tersebut dapat dilihat bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi (satuan kerja pengguna anggaran/barang) yang berada di lingkungan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Artinya bahwa Badan Layanan Umum boleh untuk mencari keuntungan. Akan tetapi mencari keuntungan bukan merupakan tujuan utama, karena tujuan utama dari Badan Layanan Umum berdasar Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik akan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban. Secara umum asas badan layanan umum adalah pelayanan umum yang pengelolaan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya. Layanan Umum dan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Badan Layanan Umum dibagi menjadi dua, Badan Layanan Umum (pusat) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan masing-masing mempunyai

pengaturan sendiri.⁴⁷ Untuk instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (pusat), maka pengaturannya mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sedangkan instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Berikut merupakan tabel bentuk-bentuk fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah⁴⁸:

No	Fleksibilitas	Penjelasan
1	Pendapatan dan Belanja	Pendapatan BLUD dapat dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA. Belanja BLUD diperbolehkan melebihi RBA namun tetap dalam ambang batas belanja
2	Pengelolaan Kas	BLUD diberikan fleksibilitas untuk merencanakan arus kas masuk dan keluar serta merencanakan surplus kas untuk mendapatkan pendapatan tambahan
3	Utang dan Piutang	BLUD diperbolehkan melakukan utang jangka pendek untuk kegiatan operasional atau menutup defisit kas jangka pendek. BLUD juga diberikan fleksibilitas untuk memberikan piutang yang berasal dari penyerahan barang, jasa atau transaksi yang berhubungan langsung dan tidak langsung
4	Investasi	BLUD diberikan fleksibilitas melakukan aktivitas investasi jangka pendek atas surplus kas di rekening BLUD
5	Pengelolaan Barang	BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dalam pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang/ jasa pada BLUD bersumber dari pendapatan BLUD
6	Pengelolaan SDM	BLUD dapat mengangkat pegawai sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi untuk meningkatkan pelayanan

⁴⁷Suharmiati, Suharmiati, Lestari Handayani, and Betty Roosihermiatie. "Analisis Biaya Obat Unit Rawat Jalan pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Indonesia." *Jurnal Kefarmasian Indonesia* (2019): 126-139.

⁴⁸ Mochammad Luqman Hakim, and Yuki Firmanto. "Analisis Implementasi Fleksibilitas Sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada UPT Puskesmas Jatirejo Kabupaten Mojokerto". *Jurnal*

7	Remunerasi	BLUD dapat menerapkan system remunerasi sebagai imbalan kerja yang dirumuskan oleh pemimpin BLUD dan diusulkan ke kepala daerah
8	Kerjasama	BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dalam segi pengadaan barang dan jasa atau kegiatan yang menambah manfaat dan pendapatan BLUD
9	Tarif Layanan	BLUD diberikan fleksibilitas dalam menetapkan besaran tariff layanan yang didasarkan pada perhitungan biaya per unit layanan
10	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	BLUD diberikan fleksibilitas dalam menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran untuk membiayai pengeluaran tanpa menunggu DPA
11	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	BLUD menyusun pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

C. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah dan Fleksibilitas Pengadaan barang/Jasa BLUD


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Berikut dasar hukum pengadaan barang dan jasa pada layanan umum daerah dan fleksibilitas pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat dengan BLUD:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
3. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

6. Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Pimpinan BLUD

Skema Pengaturan Pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD



Pengadaan barang dan/ atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ Pasal 55 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

1. Fleksibilitas merupakan belanja BLUD dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
2. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan hibah tidak terikat.

Terdapat ketentuan yang berbeda antara belanja BLUD untuk pengadaan barang/ jasa yang bersumber dari APBD dengan pengadaan barang/ jasa yang bersumber dari pendapatan selain dari APBD sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.⁵⁰
2. Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD yang bersumber dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
3. Pengadaan barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:⁵¹
 - a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. Peraturan Kepala Daerah sepanjang disetujui pemberi hibah.

Fleksibilitas yang diberikan berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau

⁵⁰ Pasal 76 ayat (1) Permendagri 79 Tahun 2018

⁵¹ Pasal 78 Permendagri Tahun 79 Tahun 2018

jasa pemerintah.⁵²Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.⁵³

Struktur anggaran BLUD secara umum sama dengan struktur APBD yaitu pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD. Pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan struktur anggaran sebagai berikut:

- a. Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD yang utama berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD dan sumber lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- b. Belanja BLUD. Belanja BLUD terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- c. Pembiayaan BLUD. Pembiayaan BLUD terdiri atas penerimaan pembiayaan yang meliputi sisa perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi dan penerimaan utang/ pinjaman; dan pengeluaran pembiayaan yang meliputi investasi dan pembayaran pokok utang/ pinjaman.Terdapat fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD yang diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Fleksibilitas tersebut meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, dan pengadaan barang/ jasa, sebagai berikut:

⁵² Pasal 76 ayat (2) Permendagri 79 Tahun 2018

⁵³ Pasal 77 ayat (1) dan (2) Permendagri 79 Tahun 2018

- 1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- 2) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan hibah tidak terikat. Pendapatan yang berasal dari APBD bukan merupakan bagian dari pengelolaan belanja BLUD yang fleksibel.
- 3) Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah. Sedangkan pengadaan barang dan/ atau jasa yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.

D. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁵⁴

Definisi yang diberikan oleh Maryati Bachtiar yaitu perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.⁵⁵

Perjanjian bisa dikenal dengan istilah kontrak. Kontrak dalam tema hukum diartikan sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma-norma. Norma-norma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang perilaku-perilaku tertentu. Pada pelaksanaan perilaku tertentu seringkali digantungkan pada perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi tertentu. Perilaku yang menyimpang dapat diancam suatu disinsentif (sanksi), dan perilaku yang baik dapat menerbitkan hak untuk memperoleh insentif.⁵⁶

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa “Perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri

⁵⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011) h. 63

⁵⁵ Maryati Bachtiar, Buku Ajar Hukum Perikatan, (Pekanbaru : Witra Irzani, 2007)

⁵⁶ Agri Chairunnisa Isradjuningtias, “*Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”, Jurnal Veritas et Justitia Vol 1 No 1 2015, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2015, Bandung, hlm.138-139.

untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”. Selain itu beberapa sarjana merumuskan beberapa pengertian perjanjian yaitu:

- a. Subekti Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu.
- b. Abdulkadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

2. Syarat Sah Perjanjian

Pembuatan perjanjian harus melihat KUHPdata Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, yang antara lain syarat- syaratnya:

a. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau *consensus* mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.⁵⁷ Pada dasarnya perjanjian sudahlah ada ketika suatu kata sepakat dilakukan oleh antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata, kata

⁵⁷Maryati Bachtiar, Op. Cit., h. 60.

sepakat itu haruslah diberikan tanpa kekhilafan, penipuan serta paksaan yang biasanya sering disebut dengan cacat kehendak.

Kekhilafan dapat terjadi apabila adanya kekeliruan di satu pihak mengenai hal yang diperjanjikan, tetapi hal itu dibiarkan terjadi oleh pihak yang lainnya. Kemudian paksaan dapat terjadi pada rohani atau jiwa atau psychis, mengenai paksaan pada badan atau paksaan secara fisik pada dasarnya dari awal tidak ada kesepakatan yang terjadi. Penipuan dapat dilakukan dengan sengaja oleh salah satu pihak menggunakan tipu daya kepada pihak lain atau memberikan keterangan yang tidak benar.⁵⁸

Kemudian adanya penyalahgunaan keadaan mengenai kekuasaan ekonomi (*eemisch verwicht*) pada kondisi salah satu pihak yang dapat mempengaruhi keseimbangan diantara pihak- pihak yang membuat perjanjian sehingga dapat menimbulkan persetujuan yang diberikan diambil atas keinginan yang tidak bebas.⁵⁹

b. Kecakapan

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

⁵⁸Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).

⁵⁹

3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang;

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara bahwa perikatan bisa dilakukan oleh siapa saja yang cakap kecuali bagi mereka yang tidak cakap berdasarkan peraturan undang-undang. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan golongan siapa saja yang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perikatan ialah mereka yang belum mencapai dewasa, yang ditaruh di bawah pengampuan mereka yang perempuan, pada beberapa hal yang ditentukan oleh undang-undang, serta umumnya seluruh individu pada siapa undang-undang sudah melarang menciptakan suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk adanya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal harus ditentukan jenisnya.

d. Sebab yang halal

Syarat adanya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu.

Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Misalnya perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian untuk

membunuh orang. Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

3. Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian dan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Beberapa asas hukum perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsesualisme (persesuaian kehendak)

Konsesualisme berasal dari kata *consensus* yang artinya sepakat. Asas konsesualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.

b. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak berkenaan dengan isi perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “semua perjanjian” dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberi pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.⁶⁰

c. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian berkenaan dengan akibat perjanjian. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga asas *sun servanda*. Asas ini

⁶⁰R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Intermasal,2002),

dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

d. Asas itikad baik (*togoeder trow*)

Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norma kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁶¹

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata jo Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 perdata menentukan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri.

⁶¹ Soeyono dan Hj.Siti Ummu, Hukum Kontrak, (semarang : Universitas Sultang Agung, 2003), h. 3.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Badan Layanan Umum/ Daerah adalah bagian integral dari organisasi pemerintahan dan memiliki peran utama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, Badan Layanan Umum/ Daerah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan pengecualian dari pengelolaan keuangan negara secara umum. Tata kelola keuangan Badan Layanan Umum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Salah satu aspek fleksibilitas ini adalah kemampuan Badan Layanan Umum untuk mengelola pendapatannya secara langsung untuk membiayai kebutuhan Badan Layanan Umum. Hal ini berdampak pada pengadaan barang/jasa di Badan Layanan Umum, yang merupakan salah satu aspek pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
2. RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa telah menerbitkan Peraturan Direktur Nomor 447/1291.a-TU/15-LU/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara yang merupakan turunan dari Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17.a Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Bentuk fleksibilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di

RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara meliputi jenjang nilai, metode pemilihan, pelaku pengadaan dan kedudukan pelaku pengadaan. Fleksibilitas ini diharapkan akan menjadikan pengadaan barang/ jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara akan menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa menjadi lebih bermutu, lebih murah, dengan proses sederhana, cepat dan mudah menyesuaikan kebutuhan.

B. Saran

1. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17.a Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara dan Peraturan Direktur Nomor 447/1291.a-TU/15-LU/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah HM. Ryacudu harus disosialisasikan dengan baik kepada pelaku pengadaan dan pihak-pihak yang berkepentingan (internalisasi peraturan).
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka peraturan pimpinan BLUD harus dilengkapi dengan hasil kajian internal. Kelengkapan dalam pendokumentasian pengadaan barang dan jasa pun harus diperhatikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dana BLUD terdapat berbagai hambatan dan tantangan, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk keberhasilan implementasi BLUD khususnya pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan dana BLUD

adalah sebagai berikut: menyiapkan modul yang dianggap prioritas sebagai panduan dalam implementasi pengadaan barang dan jasa BLUD, menyiapkan regulasi (Perkada dan Perdir) dan instrumen pendukung lainnya, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai pemahaman BLUD dan fleksibilitasnya (perubahan pola pikir dan semangat kewirausahaan baik internal maupun eksternal BLUD).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.
- Arsana, I. Putu Jati. *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Deepublish, 2016.
- Atmadja, I. N. P. B., and I. Budiarta. "Teori-teori hukum." (2018).
- Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group)
- Jujun S. Soeryasumantri, *filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316
- Muhammad Syahrur, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Nursyamsi Ichsan, S. H., Muh MH, and S. E. Ramli. *HUKUM PERJANJIAN & BISNIS*. CV. AZKA PUSTAKA, 2022.
- Pertiwi, R. Dewi, and MM SE. *Pemasaran Jasa Pariwisata (Dilengkapi dengan Model Penelitian Pariwisata Gedung Heritage di Bandung Raya)*. Deepublish, 2021.
- Pusdiklat, P. B. J. "Buku Informasi 5-Perencanaan PBJP." 1-48.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, hal. 280
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm. 37.
- Saija, Ronald. *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Deepublish, 2019.
- Sutabri, T. *Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020

B. Jurnal

- Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).
- Andri Timur, 2021, *Thesis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum Selaku Dominus Litis*, Bandar Lampung: MH Unila, hlm. 24.
- Ansari, Muhammad Insa. "Penerapan Pakta Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (2016): 385-401.
- Azikin, Ashar, Imran Ismail, and Sitti Aminah. "Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Soppeng." *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 2, no. 1 (2021): 481-490.
- Gultom, Potler. "IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA TNI ANGKATAN UDARA." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 11, no. 2 (2021).
- Hartati, Sri. "Penerapan Model New Public Management (NPM) dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia." *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)* 8, no. 2 (2020): 65-84
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015).
- Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).
- Lestyowati, Jamila. "Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (STUDI KASUS SATKER KEMENTERIAN KEUANGAN)." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018): 669-695.
- Lestyowati, Jamila. "Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (STUDI KASUS SATKER KEMENTERIAN KEUANGAN)." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018): 669-695.
- Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila", makalah disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum dalam rangka Dies Natalis XV/ Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994, hal.4

- Prasetyo, Muhamad Joni. "PEMBERLAKUAN PRINSIP KEDAULATAN WILAYAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI UNSUR BERDIRINYA NEGARA." *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 1 (2023).
- Ridwan, Ir H. Juniarso, and MH Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Rongiyati, Sulasi. "Analisis yuridis pengelolaan keuangan badan layanan umum pada instansi pemerintah penyelenggara layanan umum." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 1-27.
- Sari, Emma Nurlaela. "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 1 (2019): 118-134.
- Sugiyono, Sugiyono. "Kajian Kelayakan Penerapan Konsep Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16, no. 1 (2021): 29-41.
- Suharmiati, Suharmiati, Lestari Handayani, and Betty Roosihermiatie. "Analisis Biaya Obat Unit Rawat Jalan pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Indonesia." *Jurnal Kefarmasian Indonesia* (2019): 126-139.
- Sulistyowati, Hernita, and Suci Nasehati Sunaningsih. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Setelah Berstatus Menjadi BLUD (Studi Kasus di Puskesmas Magelang Selatan)." *Jurnal Bina Akuntansi* 10, no. 1 (2023): 110-131.
- Susanti, Ita, and Sri Murniati. "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya." *Sigma-Mu* 10, no. 2 (2018): 62-73.
- T.P.V. Kusuma Turiman., *Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kelompok Kerja Pemilihan Pada RSUD Bahrin Kabupaten Bangka*, Vol. 4 No.2, 2021.
- Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari., *Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Katapang di Kabupaten Bandung*, Vol. 4 No.2, 2021.
- Ujianti, Ni Made Puspasutari, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 133-139.

Yati Nurhayati, Irfani & M.Yasir Said, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Volume 2, No.1, 2021, hlm.9.

Yusuf, Sitti Astika, and Uswatun Khasanah. "Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian." *Metode penelitian ekonomi syariah* 80 (2019): 1-23.

C. Peraturan

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Tesis

Alamsyah, 2012, Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Studi Kasus di RSUD Pasar Rebo Jakarta, Jakarta: MH UI.

Dian Widiarti, 2016, Tesis Analisis Implementasi E-Procurement Terhadap Kinerja Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, Surabaya: SI ITSN

Riza Rosita, 2011, Tesis Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Studi Kasus: Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD Budhi Asih Jakarta, Jakarta : FE UI

E. Websites

Lapangan, (<http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>), 2020, hlm. 2

Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi*

Zuhri, Saifudin, BLU vs BLUD, *Serupa tapi Tak Sama*, 2021
<https://ilmu.lpkn.id/2021/06/03/blu-vs-blud-serupa-tapi-tak-sama/>

Zuhri, Saifudin, *Salah Paham Pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD*, 2019
<https://birokratmenulis.org/salah-paham-pengadaan-barang-jasa-pada-blud/>

